



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974 PASAL 7 KE UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP NIKAH SIRI**
(Studi di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

JAMIL KURNIA
11920113272

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM SI

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1444 H/2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin pencantuman dan menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penyalinan atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Anak Suci”** (Studi di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir), yang ditulis oleh:

Nama : JAMIL KURNIA
 NIM : 11920113272
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, MA

Sekretaris
Irfan Zulkhar, M.Ag

Penguji I
Dr. Drs. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Hairul Anri, MA



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkhli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1005



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri (Studi di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)**” yang ditulis oleh:

Nama : Jamil Kurnia
NIM : 11920113272
Program Studi : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 April 2023

Pembimbing 1


Ahmad Adri Rivali, M.Ag
NIP.19730223 19980310 04

Pembimbing 2


Dr. H. Mohd. Yunus, M.A
NIP.19591231 198703 1 037

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jamil Kurnia
NIM : 11920113272
Tempat/Tgl.Lahir : Mandah, 08 Februari 2001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 KE UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP NIKAH SIRI (Studi di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Jamil Kurnia
NIM : 11830214897

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 KE UNDANG-UNDANG PERKAWINA NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP NIKAH SIRI

**(Studi di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten
Indragiri Hilir)**

Penelitian ini berjudul Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri (Studi di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak yang didapat oleh masyarakat setelah adanya Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dimana pendekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia dalam perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa bagi pria dan wanita harus mencapai umur 19 (sembilan belas). Adapun dari hasil yang di dapat dari penelitian skripsi ini adalah Adanya pernikahan siri akibat kurang umur dan terdapat dampak yang terjadi di masyarakat Khairiah Mandah dikarenakan masalah biaya dan susahnya kepengurusan proses dispensasi nikah dan tidak dapat nikah di KUA akibat kurang umur atau syarat untuk melaksanakan pernikahan di KUA. Tinjauan hukum Islam dari perubahan Undang-Undang perkawinan nomor 1 pasal 7 tahun 1974 ke Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 terhdadap nikah siri adalah syari'at Islam tidak membatasi umur atau tidak menetapkan umur pernikahan namun yang menjadi fokus dalam syariat Islam apabila sudah *baligh*, dan secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam Undang-Undang perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang terorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum syara' dalam hubungannya dengan tujuan dan syari'atnya hukum Islam itu sendiri.

Kata Kunci : Dampak, Undang-Undang, Nikah Siri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberi rahmat serta Karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam *jahiliyya* ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri (Studi di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)**”.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta semangat dari banyak pihak, dengan demikian rasa hormat dan syukur yang diutarakan ke haribaan-nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayah Exon Eka Hasga dan Bunda Siti Zubaidah yang telah mendoakan memberikan dukungan yang besar baik moril maupun materil, semangat



sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik sampai tingkat sarjana

2. H. Tarmizi pak ucu penulis yang penulis sayangi yang telah banyak membiayai sekolah penulis dari Tk sampai Sarjana saat ini.
3. Nenek Siti Aisyah dan datuk Abdussakur yang penulis sayangi yang telah memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis bisa melaksanakan perkuliahan dan Pendidikan dengan baik sampai saat ini.
4. Bapak Prof.Dr.H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau

Beserta jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag dekan fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Ghani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag. beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA. selaku kepala jurusan hukum keluarga dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S. HI. MA. selaku sekretaris jurusan dan seluruh dosen fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, MA. selaku pembimbing yang penulis sayangi yang telah membimbing skripsi penulis sampai selesai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Ahmad Adri Riva'I, M. Ag selaku pembimbing penulis yang ganteng yang telah membimbing dan memberikan semangat untuk sampai ke tahap ini dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sampai selesai saat ini.
9. Bapak Nurwahid M. Ag selaku dosen penasihat akademik (PA) yang telah membantu saya sampai saya selesai kuliah saat ini.
10. Bapak ibu serta satpam yang mengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku sebagai referensi penulis.
11. Ibuk Lestari Hayati M. Sy. selaku dosen saya yang telah memberikan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi
12. Bapak Marbawi M.A selaku guru serta mentor penulis yang telah banyak memberi semangat dan nasihat kepada penulis hingga sampai penulis menjadi sarjana
13. seluruh dosen beserta staf fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang turut berkontribusi dalam memberikan kelancaran penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau
14. Keluarga besar hukum keluarga yang telah kebersamai serta memberikan motivasi baik selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau maupun selama penulis menyelesaikan skripsi di Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau terutama teman kelas penulis



15. Sahabat dan teman-teman penulis yang banyak memberikan dukungan serta arahan dan semangat selama penulisan skripsi ini.
16. Diri sendiri yang begitu luar biasa, terimakasih karena sudah percaya dan tetap bertahan serta optimis dalam setiap langkah yang luarbiasa serta pengorbanan yang besar sehingga bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu dan sesuai harapan.
17. Penulis berdo'a kepada semua pihak yang telah andil dan turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala dan menjadikan ladang amal disisi-Nya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca secara umumnya,serta dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang turut berkontribusi didalam mengembangkan di bidang hukum keluarga.

Pekanbaru,08 Februari 2023

Jamil Kurnia
11920113272

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 PASAL 7 TAHUN 1974 KE UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP NIKAH SIRI	13
A. Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	16
3. Syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam	17
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	18
C. Batasan Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan	22
D. maqashid syari'ah dalam pengaturan batasan usia menikah	25
E. Pencatatan Perkawinan	44
1. Pengertian Pencatatan	44
2. Tujuan Pencatatan	47
3. Peranana Pencatatan	48
F. Pengertian Nikah Siri	49
1. Perbedaan antara nikah siri dengan pernikahan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada umumnya.....	50
2. Nikah siri dalam perspektif hukum Islam	51
3. Pendapat para ulama terkait nikah siri.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	57
D. Populasi dan Sampel	58
E. Subjek dan Objek Penelitian	59
F. Sumber Data	59
G. Teknik Pengumpulan Data	60
H. Teknik Analisis Data	61
I. Gambaran Lokasi Penelitian.....	63
BAB IV DAMPAK PERUBAHAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 PASAL 7 TAHUN 1974 KE UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP NIKAH SIRI.....	64
A. Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang- Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana dalam firmanNYA dalam surat yang ke 51 Adz-zari'at ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*"²

Dalam ayat ini sudah jelas bahwa di dunia Allah sudah siapkan bagi manusi dan makhluk lainnya berpasang-pasangan. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan bagi kaum muda apabila sudah mampu maka laksanakan atau segerakanlah menikah.

Sebagaimana dalam riwayat dari Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet. ke- 1, h. 4.

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Bogor: Usit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h. 522.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karna puasa dapat menjadi benteng.” (muttafaq ‘alaih)³

Hadis ini adalah hadis yang shahih dengan jalur sanad yang dapat dipercaya : Adapun sebab hadis ini shahih adalah karena disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaq Alaihi.). Oleh sebab itu hadis ini shahih karena rantai sanadnya terpercaya, karena telah dibuktikan oleh riwayat perawi yang shahih, dan dia Sulaiman bin Mihran al-A’masy, dari Ibrahim Annakh’i, dari Alqamah bin Qaish Annakh’i, dari Abdullah bin Mas’ud, dan ini adalah rantai sanad yang shahih, misal silsilah Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar.

Al-A’masy dalam riwayatnya dengan mendengarkan, dan berkata : Dari Ibrahim, dan dari Bukhari. Dan diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam An-Nasa’i, dari al-A’masy dengan sanad lainnya. dia dari Imarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dan sanad ini shahih dan itu dari al-A’masy.⁴

Perkawinan tidak hanya sekedar diatur oleh agama dan adat saja, namun juga diatur oleh negara dalam suatu Undang-Undang sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur Undang-

³ Imam An-Nawawi, *syarah shahih muslim (jilid 6)*, Terj.Suharlan dan Darwis, (Jakarta Timur : Darus Sunah Press, 2013), cet. ke- 2, h. 810.

⁴ Al Sha’any, *Subul al Salam*, Juz 3, (Kairo Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1379 H/1980 M), h. 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa: *perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.*

Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang perkawinan mengatakan :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.⁵

Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat banyak perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hanya memenuhi tuntutan agama saja berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan ketentuan administrative yang telah di atur oleh Undang-Undang perkawinan telah tercantum bahkan di berikan tuntunan langsung bagi calon suami istri yang mana berdasarkan pasal 2 ayat (2) tidak terpenuhi karena perkawinannya tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah.

Pada dasarnya pencatatan atas perkawinan bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Bahkan tidak mempengaruhi suatu keabsahan status suami istri. Hal ini didukung oleh putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan menjadi faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Adapun yang terfokus dalam pembahsan pokok dalam putusan membuktikan bahwa pasal

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat . RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan, cet. ke- 1, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

43 ayat (1) UU perkawinan mengenai hubungan perdata anak diluar perkawinan bertentangan dengan Undang Undang dasar Negara Republik indonesia (UUD 1945). Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁶

Pencatatan perkawinan bukanlah syarat perkawinan yang sah di Indonesia. Pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hanya merupakan suatu bukti otentik yang melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing masing suami istri dapat salinannya apabila terjadi perselisihan atau percekocokan antara keduanya.

Sehingga pemerintah mengamandemen Undang-Undang nomor 1 pasal 7 tahun 1974 ke Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sebagaimana Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya berisi beberapa pasal perubahan. Pasal pasal yang diubah dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain :

1. Pasal 7 yang berisi tentang ketentuan batas usia perkwinan
2. Pasal 65 yang berisi tentang permohonan perkawinan berdasarkan Undang Undang nomor 1 tahun 1974⁷

Undang-Undang nomor 1 pasal 7 tahun 2019 Ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), cet. ke-1, h. 54.

⁷Dewan Perwakilan Rakyat . RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 , Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 16 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan. cet. ke-2, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁸

Negara Indonesia terdapat aturan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri telah mengatur batasan-batasan usia menikah bagi calon mempelai pria dan wanita yang termasuk dalam Syarat-Syarat Perkawinan Pada Pasal

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan*, MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang Berbunyi: *“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”*⁹

Dengan di amandemenkan Undang-Undang di atas maka telah memberikan perubahan bagi Undang-Undang tersebut, namun yang terjadi di beberapa keluarga di Kelurahan Khairiah Mandah ada yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Sehingga melaksanakan pernikahan siri yang dimana pernikahan ini tidak tercatat dalam data pernikahan di KUA Kecamatan Mandah.¹⁰

Dalam wawancara yang telah dilakukan pada saat melaksanakan observasi dan wawancara kepada pasangan Swandi Mulyadi dan Julia Amri Livia bahwasanya memang benar adanya dampak yang dirasakan setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan perkawinan pada batasan usia menikah pada pasal 7 ayat (1) tahun 1974 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana wawancara yang dilakukan bahwasanya narasumber memberikan jawaban : *“ saya tidak bisa menikah melalui KUA disebabkan saya dan istri saya masih berumur 18 tahun dan*

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Cv. Nuansa Aulia, 2020), cet. ke- 8, h. 77.

¹⁰ Swandi Mulyadi dan Julia Amri Livi, (Pasangan suami istri), *wawancara*, Tembilahan, 1 April 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kami tidak mampu untuk meleakukan dispensasi nikah di pengadilan agama tembilahan dikarenakan kami tidak cukup dana”.*¹¹

Itulah pernyataan yang didapat sebelum meneliti apakah benar adanya dampak setelah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah di Amandemen Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang dirasakan oleh Masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Maka dengan ini peneliti akan melakukan penelitian apakah dampak yang didapati oleh masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan penjelesan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang :

DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 KE UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP NIKAH SIRI.

Alasan penulis meneliti judul ini adalah karna di Kelurahan Khairiah Mandah adalah daerah yang baik dari segi agama, geografis dan sejarah yang ada di Kelurahan Khairiah Mandah. Penulis ingin meneliti serta memberikan ilmu yang penulis dapat setelah penelitian ini untuk peneliti

¹¹ Swandi Mulyadi dan Julia Amri Livi, (Pasangan suami istri), *wawancara*, Tembilihan, 1 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan kepada masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 7 tahun 1974 Ke Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 Terhadap Nikah Siri. Studi di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Supaya penulis mudah untuk melakukan penelitian ini maka penelitian ini dibatasi seputar masalah nikah siri disebabkan tidak cukup usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dilakukan terhadap orang yang menikah di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dan bekerja diluar dari Kelurahan Khairiah Mandah.

Rumusan Masalah

Setelah di telaah dalam pembahasan latar belakang diatas dapat kita ambil rumusan masalahnya maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 terhadap nikah siri di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan berbagai dampak perubahan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri
- b. Untuk mengetahui apa saja dampak perubahan Undang-Undang Nomor 1 pasal 7 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri
- c. Untuk menegetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penilitian ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara teoritis

hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang akhwalul syaksiah.

c. Secara praktis

Memberikan masukan kepada pembaca agar bisa membedakan pernikahan yang sesungguhnya dilakukan dan seharusnya melihat dampak dari pelanggaran hokum yang melakukan nikah siri yang terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat kelurahan khairiah mandah kecamatan mandah kabupaten Indragiri hilir.

Bagi masyarakat sebagai sumbangan informasi bagi segenap masyarakat tetap selalu mentelaah lebih dalam apa saja yang menjadi pelanggaran hokum yang dilakaukan oleh masyarakat itu sendiri dan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap undang undang perkawinan itu sendiri.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan uraian penjelasan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan degan penelitian dengan penelitian yang akan dilakuka dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain.

Pembahasan Mengenai dampak perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap nikah siri banyak dilakukan oleh berbagai aspek yang diteliti oleh peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu atau sebelumnya berikut beberapa penelitian yang dijumpai oleh penulis berbagai persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

Penelitian Mardhiah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021, *Dampak Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan*¹² dalam penelitian ini yang dikaji adalah tentang apa saja faktor dan dampak dari perubahan Undang Undang Perkawinan Tentang Batas Usia Perkawinan.tentang *Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri (Studi Di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)*

Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama mencari dampak dari perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Mardhiah menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research), sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Risearch*).

Penelitian Raisa Rahim mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2022, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Perkawinnan*

¹² Mardhiah, *Dampak Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), h. 26

*Di Kua Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam.*¹³

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 tetapi yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Raisa Rahim fokus pada Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan di KUA Ditinjau Dari Hukum Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Raisa Rahim, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Perkawinan di Kua Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam.*(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 KE UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP NIKAH SIRI

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Secara etimologi perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.¹⁴

Adapun pengertian nikah secara etimologi digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan.¹⁵

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 Menyatakan Bahwa Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Solo: Era Intermedia, 2005), cet. ke-1, h. 1.

¹⁵ *Ibid.*, h. 2.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), cet. ke-8, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁷

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dalam pernikahan atau berumah tangga terdapat kemaslahatan dan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh individu maupun masyarakat.¹⁸

Perkawinan adalah *Misaqkan Galidan* atau ikatan yang kokoh yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

Menurut Agama Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi.

Disyariatkannya perkawinan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari sudut Agama, perkawinan adalah merupakan sesuatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu.
- b. Ditinjau dari sudut Agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga suci dimana suami-istri dapat hidup tentram, saling mencintai dan mengasihi serta bertujuan untuk mengembangkan keturunan.
- c. Ditinjau dari sudut kemasyarakatan, orang yang telah kawin telah memenuhi syarat dari kehendak masyarakat serta mempunyai

¹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat . RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 16 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan. cet. ke- 1, h. 2.

¹⁸ Labib Mz, *Konsep Perkawinan Dalam Islam*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), cet. ke- 1, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam memberikan defenisi : Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Gholizhon* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2).²⁰

Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menyebutkan: *Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri degan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*²¹ Defenisi ini bila dirinci akan ditemukan :

- a. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang Bahagia dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir bathin dan tujuan Bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Perkawinan memiliki hubungan erat terhadap agama Sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir tetapi juga unsur batin atau

¹⁹ Zaeni Asyhadie, , et. al, *Hukun Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* , (Depok: Rawali Pers, 2020), cet. ke- 1, h. 31-32.

²⁰ Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), cet. ke- 8, h. 2.

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat . RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan. cet. ke- 1, h. 2.

²² Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Jawa Barat: Guepedia, 2020), cet. ke- 1, h. 83-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rohani sehingga tujuan perkawinan ada untuk kebahagiaan suami istri serta keturunan kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah atau kata Zahwa kemudian yang dinamakan nikah menurut syarat ialah akad Ijab Qabul antara Wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tentu dan memenuhi rukun dan syaratnya²³

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Adapun beberapa rukun nikah dan syarat-syarat nikah pernikahan dianggap sah bila memenuhi rukun dan syarat menurut agama rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. pengantin laki-laki
- b. pengantin perempuan
- c. wali
- d. dua orang saksi
- e. ijab kabul²⁴

Syarat sah perkawinan karena keanekaragaman hukum perkawinan di Indonesia dalam membicarakan syarat sahnya perkawinan ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Perkawinan dapat dilihat dapat dilangsungkan bila seseorang memenuhi syarat baik materiil maupun syarat formil menurut

²³ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1976), cet. ke- 1, h. 1.

²⁴ Labib Mz, *Konsep Perkawinan Dalam Islam*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), cet. ke-1, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No 1 pasal 7 tahun 1974 tentang perkawinan syarat materil yaitu syarat mengenai diri pribadi calon mempelai

- b. syarat formil adalah syarat yang mencakup formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan syarat materiil dalam undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:
 - a. Persetujuan dari kedua calon mempelai Pasal 6 ayat
 - b. izin melangsungkan perkawinan
 - c. Usia calon mempelai laki-laki sudah 19 tahun dan wanita 16 tahun
 - d. perkawinan harus terbebas dari larangan perkawinan²⁵

3. Syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar yaitu perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah Pendi diatur dengan rukun dan syarat tertentu agar tujuan yang diharapkan Dalam perkawinan dapat tercapai rukun nikah merupakan hal yang harus dipenuhi Pada waktu melaksanakan perkawinan Adapun rukun perkawinan menurut pasal 14 kompilasi hukum Islam adalah :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Calon wali

²⁵ Aeni Asyhadie, et.al, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), cet. ke- 1, h. 85-87.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul²⁶

B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam sendiri tidak menyebutkan secara detail tentang batasan seseorang akan melaksanakan pernikahan. Namun apabila diteliti lebih lanjut ada ayat dalam Al-qur'an yang menunjukkan kapan usia baligh atau kapan waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan yakni terdapat pada surah An-Nur ayat 32 :



 وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.²⁷

Dalam tafsir Al-Munir, kata *shalihin* yang dimaknai seseorang yang sudah memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan.²⁸

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. Memerintahkan agar para pemuda yang telah mencapai usia kawin dikawinkan dan laki-laki

²⁶ Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), cet. ke-8, h. 5.

²⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (bogor: UIN Percetakan al-Qur'an, 2019), h. 32.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al*, (Jakarta: Gama Insani, 2016), Jilid 9 (Juz 17-18), cet. ke- 1, h. 512.

yang belum beristri dinikahkan untuk menjaga kesucian dirinya, kemudian Allah SWT. memerintahkan kepada pemuda-pemuda, yang jalan untuk melangsungkan

Perkawinan tidak mudah bagi mereka, disebabkan oleh faktor Material baik itu dalam dibidang ekonomi, atau rintangan-rintangan sosial lainnya, agar mereka tetap menjaga kesuciannya dari segala perbuatan yang keji, serta menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah, sampai nanti Allah memberikan mereka kelapangan rezeki dan memudahkan jalan bagi mereka untuk kawin.²⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ,
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karna puasa dapat menjadi benteng.” (muttafaq ‘alaih)³⁰

Hadis ini adalah hadis yang shahih dengan jalur sanad yang dapat dipercaya : Adapun sebab hadis ini shahih adalah karena disepakati oleh

²⁹ Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an Jilid 2*, (Damsyik Suriah Mahtaba Al-Ghajali: PT. Alma 'Arif, 1994), cet. ke- 1, h. 301.

³⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 6)*, Terj. Suharlan dan Darwis, (Jakarta Timur : Darus Sunah Press, 2013), cet. ke- 2, h. 810.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaq Alaihi.). Oleh sebab itu hadis ini shahih karena rantai sanadnya terpercaya, karena telah dibuktikan oleh riwayat perawi yang shahih, dan dia Sulaiman bin Mihran al-A'masy, dari Ibrahim Annakh'I, dari Alqamah bin Qaish Annakh'I, dari Abdullah bin Mas'ud, dan ini adalah rantai sanad yang shahih, Misal silsalah Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Al-A'masy dalam riwayatnya dengan mendengarkan, dan berkata : Dari Ibrahim, dan dari Bukhari. Dan diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam An-Nasa'I, dari Al-A'masy dengan sanad lainnya. dia dari Imarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dan sanad ini Shahih. dan itu dari al-A'masy.³¹

Dari penjelasan Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa laki-laki maupun perempuan apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai mempunyai kemampuan mental fisik, terutama bagi calon istri yang akan menghadapi kehamilan dan kelahiran. Faktor usia ibu yang hamil akan berpengaruh besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak selanjutnya, Rasulullah Saw memerintahkan perkawinan dengan syarat "kemampuan" yang apabila dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melangsungkan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga, kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang dewasa. Secara tidak langsung, al-Quran dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam

³¹ Al Sha'any, *Subul al Salam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1379 H/1980 M, cet. ke- 1, h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun dan *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun, dengan terpenuhinya kriteria baligh maka memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering di identikan dengan baligh.³²

Al-Marwaji juga menjelaskan dalam *Ikhtilaf al-Ulama* terutama pada kalangan *ahl al-ilm*, sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki atau perempuan) adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan (*khiyar*) ketika dewasa.

Menurut Rasyid Ridha Kata *balighu al-Nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud. Karena itu, rusydan adalah kepantsan seseorang dalam *ber-tasyarruf* serta mendatangkan kebaikan.³³

Melaksanakan pekawinan adalah ibadah sunnatullah yang mempersatukan dua manusia dengan mempergunakan nama Allah dan melakukannya karena allah dengan mengharapkan ridho Allah SWT.

³² Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Yunisda, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 361-362.

³³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan, (Dari Tekstur Sampai Legislasi)*, Bandung : Pustaka Setia, 2009), cet. ke-1, h. 61.

C. Batasan Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang semula adalah Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia menikah bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Pada Bab II Tentang Syarat-Syarat Perkawinan Tepatnya Pada Pasal 7 Ayat (1) berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*³⁴

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 Ayat (1) Tahun 1974 ini direvisi Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Yang Berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.*³⁵

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak Konstitusional warga negara baik yang termasuk dalam kelompok Hak-Hak sipil dan politik maupun Hak-Hak ekonomi pendidikan sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan

³⁴ Dewan Perwakilan Rakyat . RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan. cet. ke- 1, h. 2.1

³⁵ Dewan Perwakilan Rakyat . RI, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 16 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan. cet. ke- 2, h. 2.

demikian jelas merupakan diskriminasi dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai mana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) 1945³⁶ dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga oleh karena hal tersebut dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada membentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu lama 3 tahun melakukan perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan Norma Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi kita dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria yaitu 19 tahun batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat juga kenaikan batas umurnya lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita keturunan sehat dan berkualitas diharapkan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang

³⁶ Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), cet. ke-8, h. 112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak selain itu juga dapat terpenuhinya Hak-Hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin³⁷

Mengenai batas usia dewasa dalam banyak kitab undang-undang yang mengatur tentang batas usia dewasa dan atau dipandang bukan anak-anak lagi di Indonesia di antaranya sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 98 Ayat 14
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pasal 7 Ayat 1
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 5

³⁷ Raisa Rahim, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Perkawinan di Kua Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 35.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 39 Ayat 1 Huruf A
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Pasal 5 Ayat 1
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 Ayat 1
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 81 Ayat 1 Dan 2
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Ayat 4

D. Maqashid syariah dalam pengaturan batasan usia menikah

Penentuan batas usia pernikahan telah menjadi materi pembaharuan hukum yang sangat dinamis, tidak hanya di Indonesia bahkan di negara-negara muslim yang ada di dunia, diantaranya yaitu Mesir, Pakistan, dan Turki di Mesir penentuan batas usia pernikahan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 56 Tahun 1923 Pasal 1, minimal usia pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.³⁸ Ketentuan ini sama dengan apa yang ditetapkan oleh negara Pakistan, berdasarkan Ordonansi No. 8 tahun 1961 (*Muslim Family Law*

³⁸ Afiq Budiawan, "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim," *Jurnal Hukumah* 1, no. 1 (2017): 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ordinance), bahwa batas usia pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan 16 tahun.³⁹ Sedikit berbeda dengan Turki yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 17 tahun, adapun untuk laki-laki sama dengan dua negara sebelumnya. Di samping itu, Turki menetapkan dalam pembaharuan Undang-undang tahun 1972 bahwa bagi seorang laki-laki yang baru mencapai usia 15 tahun dan perempuan baru mencapai usia 14 tahun, keduanya dapat mendapatkan izin menikah dari pengadilan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin orang tua atau wali.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa negara-negara tersebut telah mengadakan pembaharuan terkait dengan batas usia pernikahan, termasuk di Indonesia sebagai negara yang mayoritas warganya adalah umat Islam.⁴⁰ Perkembangan pemikiran batas usia pernikahan di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari pengkajian terhadap perjalanan sejarah panjang yang melatar belakangi kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, konfigurasi politik dan dinamika sosial yang datang dari lingkungan pemerintah, legislatif dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Berdasarkan hasil penelusuran, kemunculan materi hukum batas usia pernikahan dimulai dari era kebijakan pada masa pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil melakukan transformasi nilai hukum Islam

³⁹ M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Barat)," *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 1 (2014): 14.

⁴⁰ Budiawan, "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim."

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke dalam pengaturan hukum melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kelahiran kedua regulasi tersebut didasarkan pada perlunya negara untuk memiliki perangkat instrumen hukum perkawinan berupa penyatuan hukum nasional di bidang hukum keluarga, serta diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan nasional di bidang hukum dan kemajuan negara. Paradigma tersebut secara signifikan mampu mendorong kelahiran Undang-Undang perkawinan di Indonesia dengan berusaha memadukan antara kepentingan negara dan masyarakat muslim Indonesia di dalam merealisasikan pembangunan hukum nasional. Pemaduan itulah yang selanjutnya dipandang sebagai bentuk unifikasi hukum sebagai paham ideal di dalam merumuskan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Meskipun di dalam proses perumusannya terdapat sejumlah hambatan yang sempat dihadapi, terutama perdebatan kepentingan yang saling tarik menarik antara negara dan kelompok masyarakat muslim Indonesia.

Format unifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas sangat dipengaruhi oleh paham *uniforisme*, yang memang pada masa itu sedang mengalami perkembangan dan telah berhasil mewarnai sejumlah regulasi yang dirumuskan oleh penguasa. Kondisi ini dikuatkan dengan dominasi paham *uniforisme* yang dijadikan

sebagai motif penguasa dalam merumuskan aturan perkawinan secara nasional yang sejalan dengan cita-cita ideal negara.

Bahkan bagi negara-negara muslim di dunia, paham ini banyak diwujudkan dalam agenda melakukan pembaharuan hukum melalui format unifikasi hukum atau penyatuan hukum keluarga yang bersifat nasional.⁴¹ Paham *uniforisme* ini juga memandang bahwa mewujudkan sebuah aturan yang sejalan dengan segala kepentingan, yaitu pembangunan nasional, masyarakat dan tantangan moderintas; adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan segera perlu dilakukan. Dalam hal ini perlu adanya upaya pembaharuan hukum nasional yang terarah dan terpadu dalam bentuk unifikasi hukum.⁴²

Karena itu penentuan batas bagi usia pernikahan menjadi materi hukum yang 16 Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan.” 39. 17 Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Jurnal de Jure 6, no. 2 (2014): 143. 18 Muhammad Noor, “Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia cukup penting bagi pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia yang akomodatif terhadap perkembangan jaman. Melihat sejarah perkembangannya, tahap rencana awal materi hukum batas usia minimal pernikahan dapat ditelusuri dari perumusan Pasal 7 ayat (1) RUU Perkawinan Tahun 1973,

⁴¹ Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Jurnal de Jure 6, no. 2 (2014): 143.

⁴² Muhammad Noor, “Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Mazahib XIII, no. 2 (2014): 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimana pada awalnya perumusan batas minimal usia pernikahan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun RUU ini mengundang banyak perdebatan dari berbagai kalangan terutama dari umat Islam, sehingga sangat rentan menimbulkan konflik, karena itu pembahasan mengenai rumusan tersebut terpaksa harus ditunda. Terjadinya pergulatan di antara umat Islam dan negara yang menyebabkan sejumlah perdebatan dan konflik, pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kehendak pemerintah yang dipandang terlalu mendominasi dalam hal menyeragamkan masalah praktik perkawinan. Otoritas pemerintah dalam hal menyusun aturan hukum perkawinan bukanlah persoalan yang mudah, melihat Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat banyak keberagaman dari berbagai sisi, mulai dari agama, suku dan ras.

Dalam proses penyusunannya, banyak yang menolak keras beberapa isi pasalRUU Perkawinan 1973 yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Pandangan tersebut sesungguhnya dilatarbelakangi oleh corak pemahaman masyarakat pada saat itu yang masih berkutat pada pemahaman fiqh klasik. Sementara di dalam berbagai sumber fiqh tidak ditemukan adanya kepastian hukum mengenai ketentuan batas usia pernikahan yang dikemukakan oleh para ulama. Selain itu, tantangan juga muncul dari sistem hukum adat beberapa daerah tertentu terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang memandang pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dan banyak terjadi pada saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyulitkan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan materi undang-undang untuk mengambil keputusan final terkait batas minimum usia pernikahan. Meskipun demikian, negara menganggap bahwa pengaturan batas usia pernikahan harus segera dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan upaya menekan jumlah angka pernikahan usia dini di Indonesia yang dari berbagai sisi dinilai memiliki dampak negatif bagi pembangunan nasional. Karena itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan mencoba mengambil jalan tengah dengan melakukan kajian ulang di dalam merumuskan pasal-pasal yang memicu konflik dengan mempertimbangkan kehendak umat Islam saat itu. Pada perkembangan selanjutnya, gejolak dan potensi konflik tersebut berhasil diredam setelah diresmikannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas usia minimal pernikahan diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan dari usia 18 tahun menjadi 16 tahun bagi perempuan.⁴³

Konsepsi Maqashid Syari'ah sebagai instrumen sekaligus orientasi bagi pengembangan hukum Islam menjadi paradigma penting dalam mengkonstruksi bangunan hukum Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip esensial penegakan hukum Islam. Melalui Maqashid Syari'ah inilah tujuan di balik pensyari'atan hukum Islam dapat diketahui dan digali dalam rangka mengetahui maksud Allah SWT dalam

⁴³ Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." (Jakarta : PT. Kencana). 41-42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensyari'atkan suatu ketetapan hukum. Bahkan Maqashid Syari'ah dapat didudukkan sebagai pendekatan teori dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang tidak ditemukan hukumnya secara pasti di dalam al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁴

Istilah Maqashid Syari'ah pada dasarnya merujuk pada sebuah makna yang berhubungan dengan tujuan-tujuan Allah Swt di dalam mensyari'atkan hukum Islam. Berbagai tujuan tersebut dapat ditelusuri di dalam berbagai ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw sebagai sumber hukum Islam yang utama dan mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia.⁴⁵ Oleh sebab itu Maqashid Syari'ah dapat didudukkan sebagai refleksi dari prinsip mengambil manfaat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan. Nilai-nilai kemaslahatan tersebut bersifat universal yang mengakomodasi segala kepentingan manusia secara luas. Pada tataran teknis, nilai tersebut kemudian dapat dirinci sesuai dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia, seperti ibadah, muamalah, munakahat, siyasah dan lain sebagainya. Berkenaan dengan Maqashid Syari'ah, di antara tokoh populer yang banyak melakukan kajian mengenai konsepsi tersebut adalah Imam Al-Syatibi. As-Syatibi di dalam pandangannya berpendapat bahwa Maqashid Syari'ah paling tidak mengandung empat aspek krusial di balik pensyari'atan hukum Islam,

⁴⁴ Badrul Munir, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Jurnal Samarah* 3, no. 2 (2019): 279.

⁴⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Kencana, 2005). 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meliputi: pertama, syari'at memiliki tujuan esensial yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; kedua, syari'at adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang hamba yang mukallaf berkenaan dengan pembebanan hukum yang ditimpakan kepadanya; ketiga, syari'at merupakan aturan yang harus dilaksanakan yang bersumber dari wahyu ilahi dan hadits nabi; dan keempat, syari'at bertujuan mengantarkan pergaulan hidup manusia kepada naungan hukum.⁴⁶

Beberapa aspek tersebut secara universal bertumpu pada pemikiran bahwa di balik tujuan pensyari'atan hukum Islam terdapat kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, para ulama merumuskan lima unsur pokok (usulalkhamsah) yang meliputi: agama (din); jiwa (nafs); keturunan (nasl); harta (mal); dan akal (aql).⁴⁷ Selanjutnya, untuk memelihara lima unsur pokok (usulalkhamsah) tersebut, al-Syatibi membagi Maqashid Syari'ah kepada tiga tingkatan, yaitu: (1) tujuan primer (Maqashid al-Daruriyat); (2) tujuan sekunder (Maqashid al-Hajiyat), dan (3) tujuan tersier (Maqashid al-Tahsiniyat).⁴⁸ Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok sebagaimana telah dikemukakan. Kemudian, Maqashid al-Hajiyat dimaksudkan untuk menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi. Adapun Maqashid al-Tahsiniyat dimaksudkan untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

⁴⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah, Jilid II* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2003).5

⁴⁷ *Ibid.* h. 7.

⁴⁸ Zein, *Ushul Fiqh.* (Bandung : Pustaka al-Fiikris). H. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang ditujukan untuk menjaga kelima aspek tujuan syara', atau menghindari sisi madharat yang dapat mencederai pemeliharaan tujuan syara' tersebut, maka dapat dikatakan masalah. Oleh sebab itu, maka sangatlah jelas bahwa hukum Islam memiliki tujuan menjamin terwujudnya nilai-nilai kemaslahatan melalui penerapan prinsip *Jalbul Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*.

Salah satu wilayah hukum berkenaan dengan masalah syari'at adalah hukum keluarga yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai batas usia pernikahan. Di dalam hukum positif, pengaturan hukum batas usia perkawinan disebutkan di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019, di mana pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Pasal ini memiliki kandungan hukum secara tegas berkenaan dengan batas usia pernikahan yang menerangkan bahwa pernikahan baru bisa diberikan izin, yaitu dibolehkan kalau pasangan mempelai sudah mencapai masing-masing pada usia 19 tahun. Batas usia pernikahan sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam pasal tersebut lahir melalui proses pengkajian yang sangat panjang dan mengundang perdebatan dari banyak kalangan, hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai jawaban dari tuntutan pembaharuan di bidang hukum keluarga. Apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisikan pasal berkenaan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan batas usia pernikahan, bukanlah sesuatu yang tanpa alasan dan tujuan, melainkan dengan penuh pertimbangan atas segenap kepentingan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, melalui penentuan batas usia pernikahan, pemerintah hendak meminimalisir berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Selain itu, ketentuan tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas keluarga yang sejahtera dengan bekal kematangan usia menikah serta memiliki kesiapan yang matang dalam berumah tangga.⁴⁹

Pasal mengenai batas usia nikah sebagaimana dikemukakan di atas menjadi sangat kontroversial mengingat di dalam berbagai kitab fiqh sendiri tidak ada pernyataan yang dikemukakan oleh para ulama yang menegaskan mengenai batas usia pernikahan secara pasti. Para ulama fiqh hanya memberikan kajian terhadap aspek kedewasaan berupa sampainya seorang pada kondisi baligh sebagai dasar di dalam memberikan status cakap hukum untuk melakukan pernikahan. Karena itu, kebolehan menikah di dalam berbagai kajian fiqh klasik hanya terkonsentrasi pada sampainya seorang pada usia baligh. di dalam hukum Islam, ayat yang seringkali dirujuk menjadi dasar bagi penentuan usia pernikahan di antaranya adalah al-Qur'an surat al-Nur ayat 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعِذَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

⁴⁹ Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," Jurnal Nuansa XIII, no. 2 (2020): 198.

artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pada ayat ini Allah Swt hanya menginformasikan mengenai keadaan baligh dan persoalan memberikan ijin kepada seorang anak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti pernikahan. Berkenaan dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar kebolehan menikah dari sisi kecukupan usia, ayat yang juga seringkali dijadikan rujukan adalah surat al-Nisa ayat 6 juga disebutkan bahwa: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. Ayat ini menggunakan lapadz ”rushdan” sebagai terminologi bermakna cukup umur dalam masalah usia pernikahan. Anak yang sudah dikatakan ”rushdan” inilah yang sudah bisa melakukan aktivitas kesehariannya secara mandiri sehingga al-Qur’an memberikan kepercayaan yang dibahasakan oleh al-Qur’an dalam hal memelihara harta. Merujuk pada kedua ayat di atas, batas kebolehan seorang untuk menikah adalah sampainya pada usia cukup umur (baligh).

Dalam berbagai penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, seorang anak dapat dikatakan telah baligh manakala telah bermimpi (ihtilam) dan ia junub (keluar mani) yang berlaku bagi laki-laki. Sedangkan pertanda baligh bagi perempuan adalah ketika sudah mengalami haidh atau hamil. Terkait dengan ayat di atas, penafsiran makna dewasa “rushdan” diinterpretasikan ketika seseorang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya. Adapun makna *bâlighalnikâh* adalah ketika usia telah dikatakan cukup untuk menikah. Ini artinya bahwa seorang yang belum dewasa “*rushdan*” tidak diperkenankan dibebani persoalan-persoalan tertentu karena belum dapat dikatakan cakap hukum (*taklif*) yang ditandai dengan terpenuhinya pertanda *baligh*. Lafadz “*balîgh al-nikâh*” dalam penafsiran lain juga ditunjukkan pada keadaan seorang sudah sampai bermimpi (*ihtilam*). Pada kondisi inilah seseorang telah dapat melahirkan anak sehingga seringkali memiliki kehendak untuk menikah. Karena itu *rusydan* tidak hanya ditafsirkan sebagai kepantasan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan.⁵⁰

Pandai dalam *men-tasarruf-kan* dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Namun paling tidak seorang tersebut sudah dapat memberikan penilaian dan membedakan baik dan buruk tentang suatu hal bagi kehidupannya. Secara historis, peristiwa berkenaan dengan usia pernikahan di dalam hukum Islam dapat ditelusuri dari pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah yang ketika itu Aisyah berusia 9 tahun.⁵¹

Keterangan ini bersumber dari hadits nabi: “Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya

⁵⁰ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009). 22.

⁵¹ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam,” *Jurnal Al-’Adalah* XII, no. 4 (2015): 807–26. 826

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun” (H.R. Muslim).

Namun demikian, di dalam hadits tersebut perlu untuk diberikan catatan penting bahwa ketika Rasulullah Saw menikahi Aisyah pada usia 9 tahun, bahwa di masa itu terutama di Madinah usia 9 tahun sudah tergolong dewasa.⁵² Melihat keterangan ini, kondisi kedewasaan pada suatu keadaan masyarakat daerah tertentu bisa saja berbeda dengan masyarakat di wilayah lainnya. Karena itu, faktor sosiologis juga seyogyanya juga harus turut dijadikan pertimbangan dalam menentukan segi kedewasaan seseorang. Prinsip ini di dalam ilmu perundang-undangan dapat disejajarkan dengan landasan sosiologis yang harus terdapat pada sebuah naskah akademik. Mengenai batas usia pernikahan dilihat dari sisi kedewasaan (baligh), keterangan lain datang dari para fuqoha yang memberikan pandangan bahwa sampainya seorang pada usia baligh adalah ketika telah mencapai usia 15 tahun baik bagi perempuan dan laik-laki.⁵³ Hal ini pula lah yang dijadikan pegangan fuqoha di dalam menentukan batas usia menikah, melihat pada usia tersebut dari sisi fisik dan sosial, seorang sudah bisa mencapai kesempurnaan fungsi-fungsi fisik dan sosial tadi seperti mampu menjalin pergaulan hidup di masyarakat dan dapat memahami beban hukum yang ditimpakan kepadanya.⁵⁴

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).83.

⁵³ M. Khoirul Hadi Al-Asyari, Muhaimin, Qurrotul Ainiyah, “Objektifikasi Hukum Perkainan Islam di Indonesia Perspektif Maqasid Syari’iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman,” *Jurnal Yudisia* 7, no. 1 (2016): 231. 32

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).82

Para ulama nampaknya telah melakukan kajian dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum dengan penuh kehati-hatian mengenai sampainya seorang pada masa baligh yang dari segi usia adalah telah menginjak umur 15 tahun. Pandangan ini terutama datang dari kalangan ulama Syafi'iyah. Meskipun pertanda datangnya masa baligh harus dipahami tidak hanya pada sisi usia yang mencapai 15 tahun, melainkan ada pertanda lain seperti ihtilam atau mimpi dan lantak keluar mani bagi laki-laki, serta telah mengalami haid dan hamil bagi seorang perempuan. Persoalan kedewasaan memang sepatutnya harus secara komprehensif ditinjau dari berbagai sudut pandang kajian yang mendalam dari berbagai segi, termasuk salah satunya adalah dari sisi psikologis. Masalah kedewasaan pada sisi psikologis paling tidak menurut para ahli bisa dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuk dan fungsinya yang sempurna.⁵⁵

Kematangan bentuk tubuh dan fungsinya ini bisa dilihat dari sisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat diamati melalui tampilan yang diekspresikan oleh seorang anak. Hal inilah yang menjadi penanda seseorang dapat dikatakan dewasa secara fisik. Kemudian dari sisi psikologis, seorang dikatakan dewasa manakala mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, seperti pemahaman terhadap baik

⁵⁵ Asroti, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam." 813.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan buruk.⁵⁶ Identifikasi lainnya dalam melihat kematangan usia anak dari sisi psikologis adalah ketika anak mampu melakukan hal-hal dalam kesehariannya secara mandiri sebagai ekspresi kematangan pemahaman anak atas suatu perbuatan bagi dirinya dan mampu memahami dampak perbuatan yang dilakukannya dari segi baik dan buruknya.

Melihat berbagai penjelasan tentang batas usia baligh dalam memberikan konsepsi kedewasaan bagi seorang dalam hubungannya dengan penentuan batas usia menikah, maka dapat dipahami bahwa batas usia pernikahan di dalam hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan usia dalam hal umur. Hanya saja yang menjadi catatan penting adalah sudah sampainya seorang pada usia baligh yang ditandai dengan “rushdan”, mengerti dan kepantasan seseorang dalam ber-tasarruf serta mendatangkan kebaikan. Hal ini jika dikaitkan dengan kajian psikologi, maka kedewasaan dimaksud adalah dari sisi psikologis. Kemudian dari sisi fisik, usia baligh pada umumnya terjadi ketika seorang sudah sampai pada umur 15 tahun. Karena itulah ulama fuqoha berpandangan bahwa di antara tanda-tanda baligh adalah sampainya seorang pada usia 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki seperti pendapat kalangan madzhab Syafi’i dan Maliki. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kriteria usia baligh adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2002), 75-76.

Adapun madzhab Maliki berpendapat 18 tahun adalah kriteria usia baligh bagi laki-laki dan perempuan.⁵⁷ Di samping tanda-tanda yang merujuk pada kriteria usia, terdapat pula tandatanda baligh lainnya yakni bagi perempuan bisa diidentifikasi dengan terjadinya haidh dan kehamilan yang bisa terjadi pada usia 9 tahun. Meskipun di dalam keterangan fiqh tidak secara gamblang mengungkapkan batas usia pernikahan, namun sudah bisa ditangkap bahwa fuqoha di dalam mengidentifikasi usia baligh diorientasikan kepada usaha di dalam meraih kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari'at. Dalam hal pernikahan, tujuan tersebut bisa dihubungkan dengan meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia (sakinah) sebagai maksud disyari'atkannya pernikahan itu sendiri. Hal penting lainnya adalah sekalipun di dalam keterangan fuqoha tidak disebutkan secara pasti, namun hal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syari'at. Mengingat untuk melihat hukum syari'at perlu memahami konsepsi mengenai kemaslahatan sebagai orientasi umum yang menjadi kehendak syari'at. Ketiadaan penentuan secara pasti mengenai batas usia pernikahan di dalam hukum Islam ini harus ditempatkan sebagai ruang bagi para mujtahid untuk mengijthadinya sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi perkembangan jaman, dengan catatan ijthad tersebut tidak bertentangan dengan kehendak syari'at secara universal.

⁵⁷ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," Jurnal Shautuna 1, no. 3 (2020): 703.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu adanya pembatasan usia nikah di dalam hukum positif harus dipandang sebagai realisasi amanat firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 9 yang artinya: “agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah”. Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya amanat tersebut adalah bahwa pernikahan harus dilakukan oleh calon pasangan yang telah memiliki kematangan fisik secara biologis dan kematangan mental (psikologis).⁵⁸ Karena itu interpretasi terhadap ayat tersebut merupakan bentuk reformulasi hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan, tanpa sedikitpun dimaksudkan untuk mengurangi prinsip dan tujuan syari’at. Dengan kata lain, reformulasi hukum Islam berkenaan dengan masalah-masalah pernikahan termasuk penentuan batas usia pernikahan adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari’ah dalam hubungannya dengan upaya meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Konstruksi pemikiran ini harus dilihat pada adanya kesesuaian kehendak syari’at dan rumusan hukum materi batas usia pernikahan yang bersifat adaptif bagi kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perkembangan dari berbagai aspek. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penentuan batas usia pernikahan merupakan persoalan yang bersifat ijtihadiyyah, yang harus digali melalui usaha pemikiran yang serius dan sungguh-sungguh untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam sumber hukum Islam, sebab baik nash al-Qur’an maupun hadits sama-sama tidak memaparkannya secara gamblang

⁵⁸ Kurdi, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 89..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai ketentuan batas usia pernikahan tersebut. Meskipun demikian, disebabkan pernikahan secara umum adalah bagian dari syari'at Islam, maka nilai-nilai tersebut perlu digali melalui ijtihad. Oleh sebab itu Ijtihad dimaksud adalah usaha pemikiran mendalam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap komitmen pada tujuan kemaslahatan umum yang seirama dengan kehendak syara'.⁵⁹ Dalam hal penentuan batas usia pernikahan, kemaslahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pemaparan di atas dapat diidentifikasi dari sisi bahwa penentuan batas usia nikah merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir angka pernikahan dini yang menjadi salah satu penyebab pemicu terjadinya perceraian.⁶⁰

Hal ini dikarenakan pasangan menikah yang belum memiliki kematangan secara fisik dan psikologis yang ditunjukkan dengan kecukupan umur akan berdampak pada kehidupan rumah tangga yang tidak stabil.⁶¹ Karena itu penentuan hukum batas usia nikah akan memberikan instrumen bagi usaha meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yang dipandang rentan memicu timbulnya perceraian.⁶² Selain itu, perlu adanya upaya yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan memelihara maksud al-Qur'an untuk tidak meninggalkan

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).62.

⁶⁰ Muhammad Fahrizi and Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 88.

⁶¹ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ahkam* 17, no. 2 (2017): 392.

⁶² Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, Triyono, "Pengaturan Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1

keturunan yang lemah. Maka dari itu, jika dianalisis secara mendalam, pernikahan yang dilakukan pada usia yang dikatakan belum cukup umur, ini memiliki resiko dari berbagai segi, baik dari sisi kesehatan, mentalitas, termasuk pada aspek ekonomi yang cenderung bergantung pada orang tua secara finansial dan emosional.⁶³

Oleh sebab itu, formulasi hukum batas usia pernikahan harus dipandang sebagai usaha mempersiapkan pasangan keluarga yang tidak meninggalkan garis keturunan yang lemah dan relevan dengan prinsi perlindungan terhadap keturunan (hifdz al-Nasl).⁶⁴ Hal ini sebagaimana dikehendaki di dalam spirit penegakkan maqoshid as-Syari'ah di bidang hukum keluarga Islam yang menjadi refleksi nilai kemaslahatan yang harus dilindungi dan dipelihara oleh syari'at.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini bahwa kerangka Maqashid Syari'ah yang dikembangkan dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai penentuan batas usia nikah bertolak dari paradigma meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu penentuan batas usia pernikahan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan patut dipandang sebagai usaha di dalam meraih kemaslahatan

⁶³ 1 Dewi Iriani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974," Jurnal Justitia Islamica 12, no. 1 (2015): 144.

⁶⁴ Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid Asy-Syari'ah)," Jurnal Al-Istinbath 3, no. 1 (2018): 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menolak kemadharatan di dalam hukum keluarga Islam. Pada undang-undang tersebut, sekalipun masih membuka ruang bagi terjadinya pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan, yaitu melalui dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan, namun pemberian ijin tersebut harus dengan persyaratan yang ketat.⁶⁵

Dengan demikian pemeliharaan terhadap maksud-maksud pensyari'atan hukum Islam dalam hubungannya dengan lima unsur pokok kemaslahatan di dalam Maqashid Syari'ah dapat direalisasikan bagi kemanfaatan kehidupan manusia di bidang hukum keluarga. Maka dari itu secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam undang-undang perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang terorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum syara' dalam hubungannya dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam itu sendiri.

E. PENCATATAN PERKAWINAN

Dalam pelaksanaan perkawinan di Negara Indonesia Telah Diatur Oleh Undang-Undang Perkawinan itu sendiri dengan berbagai syarat dan ketentuan yang telah di berlakukan dalam Undang-Undang Perkawinan 1974.

1. Pengertian Pencatatan

Dalam pencatatan perkawinan pada dasarnya dalam syariat islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad

⁶⁵ Nur Fadhilah and Khairiyati Rahmah, "Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012): 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, ditinjau dari manfaat pencatatan pernikahan dapat di simpulkan bahwasanya sangat diperlukan karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. sebagaimana Negara Indonesia adalah negara hukum yang diatur oleh Undang-Undang tersendiri seperti halnya dalam Undang-Undang perkawinan telah ditetapkan bahwasanya perkawinan itu sah-sah saja menurut Agama Islam, tetapi juga sah menurut agama menurut negara apabila pernikahan itu tercatat dalam Administrasi Kantor Urusan Agama.⁶⁶

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبًا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah seperti jual beli utang piutang sewa menyewa dan sebagainya tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”⁶⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan *mua'malah*, seperti perdagangan, utang piutang, dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat mengeluarkan persaksian sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber *nash* yang menjadi dasar rujukan untuk memahami

⁶⁶Zaeni Asyhadie, et.al, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), cet. ke- 1, h. 102-103.

⁶⁷Kementrian Agama. RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2019), h. 282.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dengan akad muamalah yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjuk sahnya akad tersebut. jadi *qiyas* akad nikah dan akad muamalah dapat dilakukan untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad muamalah. Alat bukti tertulis sebagaimana juga diwajibkan dalam bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akan perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.⁶⁸

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kekhawatiran yang disebutkan diatas sedikit banyak sudah dapat diatasi karena sudah ada perangkat hukumnya bagi terutama bagi umat Islam.⁶⁹ Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bawa agar terjamin ketertiban perkawinan di masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat. Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan

⁶⁸Zaeni Asyhadie, et.al, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rawali Pers, 2020), cet. ke- 1, h. 103.

⁶⁹*Ibid.*, h. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.⁷⁰ Pada Pasal 6 ayat (1) kompilasi hukum Islam juga disebut bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan bawah pengawasan pegawai pencatat nikah Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷¹

2. Tujuan Pencatatan

Tujuan pencatatan pernikahan ini adalah untuk mencegah mudharat yang akan terjadi bila dalam membina rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Pencatatan nikah ini memiliki fungsi sebagai pengatur lalu-lintas praktik dalam rumah tangga dan melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta Apabila terjadi perselisihan di antara suami-istri salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau masing-masing karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan yang telah mereka lakukan. setiap pasangan yang akan menikah di KUA atau Kantor Catatan Sipil biasanya melakukan

⁷⁰ Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia 2020), cet. ke-8, h. 2.

⁷¹*Ibid.*, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme status calon mempelai telah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah.⁷²

3. Peranan Pencatatan

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif selain substansi tujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan memiliki cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan calon suami istri akan melaksanakan perkawinan ada beberapa manfaat dalam pencatatan nikah cara lain yakni :

a. Manfaat Prententif

Yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan baik menurut hukum Agama dan kepercayaan Menurut Undang-Undang.

b. Manfaat Represif

Adalah untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek Hukum Fiqih saja, tetapi juga mementingkan aspek pernyataan dalam Perundang-Undangan sehingga pencatatan bisa menjadi siswa usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi mewujudkan keadilan dalam perihal perkawinan. jadi dengan adanya kegiatan ini mampu memberikan sesuatu pelajaran sebagaimana pernikahan baik secara hukum agama maupun negara menjadi sah Sehingga dalam

⁷² Zaeni Asyhadie, et.al, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), cet. ke- 1, h. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya dalam bentuk hukum Agama dan hukum negara selaras dengan keharmonisan dan kelembagaan pemerintah itu sendiri sehingga dalam terjadinya percekocokan rumah tangga mampu negara menanggulangi membantu serta mengayomi dan memberikan hak-hak bila ada pelanggaran dalam rumah tangga itu sendiri.⁷³

Pengertian Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya nikah siri atau pernikahan di bawah tangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Dalam KBBi menikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui KUA namun sah menurut agama.

Secara istilah kata siri berasal dari bahasa arab yakni *sirrun* yang artinya adalah rahasia,sembunyi dan sebagai lawan kata '*Alaniyah* yaitu terang terangan.⁷⁴ Jadi dapat kita ambil rumusan nya ialah bahwa nikah siri ini adalah perlawanan dari pelaksanaan nikah secara tertulis dalam KUA.

Ada beberapa artian nikah siri dalam pandangan masyarakat umum dengan berbagai pengertian yakni :

⁷³*Ibid.*, h. 106-107

⁷⁴ Vиви Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), cet. ke- 1, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nikah tanpa wali “ dalam maksudnya adalah belum ada persetujuan dari pihak keluarga laki-laki atau perempuan”
- b. Nikah sah secara agama dan adat istiadat tapi tidak tercatat di KUA “maksud dari pembahsan ini ialah secara agama dan adat pernikahan ini dilaksanakan namun dalam pencatatan nikah pasangan suami istri tidak dalam pencatatan legal Negara/undang undang. Misalnya factor dari biaya pernikahan dll.”
- c. Nikah rahasia karena berbagai pertimbangan “dalam pembahsan ini ialah ada beberapa pertimbangan dalam pernikahan dengan berbagai kejadian yang terjadi di setiap daerah yang berlaku “⁷⁵

1. Perbedaan antara pernikahan Siri dengan pernikahan pada umumnya

Perbedaan yang paling nampak antara pernikahan Siri dengan pernikahan pada umumnya yaitu: ⁷⁶

- a. Pernikahan Siri tidak tercatat dalam buku administratif Kantor Urusan Agama ini adalah perbedaan yang paling mencolok antara pernikahan Siri dengan pernikahan pada umumnya pernikahan Siri tidak tercatat pada pihak pencatatan sipil Kantor Urusan Agama. Dalam pernikahan Siri keabsahannya hanya menyoal apa yang menyangkut agama saja (sah dimata agama) namun tidak sah dalam hukum positif (aspek legalitas), sedangkan perkawinan pada

⁷⁵Ibid., h. 11

⁷⁶Ibid., h. 12

umumnya sah baik agama maupun sah secara hukum positif Indonesia

- b. Tidak adanya walimah dalam pernikahan siri dalam pernikahan siri selain tidak tercatatnya secara administratif juga yang menjadi pembeda lainnya yaitu terselenggaranya walimah di mana pernikahan pada umumnya diselenggarakan walimah untuk memberitahukan berita bahagia kepada masyarakat sebagai *i'lan* atau informasi dan bentuk siar agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari sedangkan dalam perkawinan Siri walimah bersifat Iya karena pada esensinya dari perkawinan siri itu sendiri adalah kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.⁷⁷

2. Nikah siri dalam perspektif hukum Islam

Dalam *fiqih an-Nikah* kedudukan dan keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum Islam tidak lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan dalam Islam darat merupakan segala sesuatu yang kedepannya menyangkut sah atau tidaknya sesuatu hal yang lain tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang masuk dan berada di dalam ritual ibadah tersebut hukum nikah siri secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan. Jika syarat dan rukun nikah nya terpenuhi pada saat praktik nikah siri ini digelar sebagaimana

⁷⁷*Ibid.*, h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Mazhab Syafi'i disebutkan bahwa rukun nikah yang harus terpenuhi Agar suatu perkawinan dikatakan sah yaitu

- f. adanya kedua mempelai
- g. adanya Wali
- h. adanya saksi
- i. adanya ijab kabul,⁷⁸

Adapun mahar atau mas kawin tidak termasuk dalam rukun nikah Mengingat bahwa Rasulullah SAW pernah menikah namun wanita itu melepas haknya atas mahar.

- i. Pernikahan tanpa wali atau saksi

Pada prakteknya dan umumnya yang terjadi di masyarakat kita ini pernikahan Siri terjadi lantaran tidak atau belum mengantongi izin Diri Wali saking mengelolanya keinginan untuk menikah berpikir pendek sehingga kedua pasangan ini sepakat untuk kawin lari tanpa wali atau karena mungkin menganggap pelaksanaan pernikahan tanpa wali Lain Wali ada tapi saksi tidak ada sengaja untuk merahasiakannya. Hal ini tentu saja melanggar aturan koridor Syariat agama pernikahannya menjadi tidak sah karena hilangnya salah satu rukun dalam pernikahan sesungguhnya dalam ajaran Islam telah melarang seorang wanita yang menikah tanpa wali dan dua orang saksi.

⁷⁸*Ibid.*, h. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. Nikah sah secara aspek syar'i tapi tidak sah secara aspek legalitas

Jika pernikahan Siri tersebut sudah terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap sah menurut syariat sebagaimana pada penjelasan sebelumnya namun secara legalitas hukum negara belum dianggap sah lantaran tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil. Sehingga walau belum tercatat secara negara hubungan yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini dianggap sah dan tidak layak dan patut untuk dihukumi sebagai sebuah kemaksiatan. Hanya saja perlu diperhatikan dampak Ketika seseorang menikah tanpa adanya pencatatan pada Kantor Urusan Agama dia tidak memiliki *Bayyinah* atau bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan yang sah dengan orang lain. Bukti ini kelak bisa kita hadirkan di hadapan majelis peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan seperti waris Hak asuh, anak perceraian masalah pemenuhan nafkah dan lain sebagainya.

- iii. Pernikahan tidak sah secara aspek syar'i tapi sah secara aspek legalitas

Bentuk pernikahan siri ini sebenarnya cukup aneh pernikahan ini secara hukum syariah tidak sah, Tetapi malah punya aspek legalitas di mata hukum padahal seharusnya kalau secara aspek secara tidak memenuhi syarat maka secara aspek legalitas nya pun juga tidak terpenuhi namun realitanya. Hal ini terjadi sebagai contoh

pernikahan yang diwalikan oleh seorang yang tidak berhak menjadi walinya misal menjadikan Ayah angkat atau ayah tiri sebagai wali tanpa sepengetahuan Wali kandungnya. secara umum dalam perspektif hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya nikah siri cenderung diperbolehkan Asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebaliknya dalam hukum positif Indonesia nikah siri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang ilegal.⁷⁹

3. Pendapat para ulama terkait Nikah Siri

Kalangan para ulama istilah makna yang dipahami dari nikah siri masih menjadi ikhtilaf sehingga hukum yang timbul dari nya juga mengalami perbedaan.

a. Mazhab Malikiyah

Dalam mazhab Maliki jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan misal perbuatan zalim atau khawatir takut kena sihir, maka pernikahannya bukan suatu hal yang haram dan tidak perlu pasar atau pembatalan pernikahan .Namun jika hilang kekhawatiran dan ketakutan seperti di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah siri pernikahannya dapat di *fasakh* atau dibatalkan jika keduanya belum sampai melakukan hubungan suami istri namun jika telah

⁷⁹*Ibid.*, h. 14-17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi hubungan suami istri keduanya harus dipisahkan.⁸⁰ Ibnu Syihab pernah ditanya tentang hukum seorang laki-laki yang menikah secara siri dengan mendatangkan kedua saksi maka beliau menjawab jika laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami istri maka harus dipisahkan sang istri berhak mendapatkan maharnya dan harus beribadah hingga selesai masa iddahya, dan kepada kedua orang saksi yang telah menyembunyikan pernikahan harus mendapat hukuman. Jika masa iddah telah berakhir dan si laki-laki ini ingin menikahinya kembali secara sah atau secara *'alanyah*.

b. Madzhab Hanafiyah

Menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan kedua saksi, adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan nikah *sirr* melainkan *'alanyah* pernikahan pada umumnya yang diketahui kalayak ramai.⁸¹ Adapun masalah ketidakhadiran wali dalam masa ini tidak mendapat perhatian khusus karena wali bukanlah rukun sah nikah sehingga jika ada dua orang saksi tanpa wali pernikahan dianggap sah. Menurut Hanafiyah pernikahan Siri adalah pernikahan yang diharamkan berdasarkan bahwa adanya

⁸⁰ *Ibid.*, h. 21

⁸¹ Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), cet .ke- 1, Jilid 41, h. 301.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah Rasulullah SAW yang mengharuskan adanya penyiar dalam pernikahan.⁸²

c. Mazhab Syafi'iyah

Tak jauh dari pendapat Hanafiah kalangan mazhab ini juga tidak memperbolehkan. Praktik nikah siri menyiarkannya adalah lebih disukai.

d. Mazhab hanabilah

Menurut Mazhab Hanabilah nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh menurut suatu riwayat, golongan ulama dan cendekiawan Indonesia pun terjadi perbedaan pandangan tentang nikah siri ada yang melarang membolehkan dan ada pula yang berada pada posisi Tengah perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri. Oleh karena itu yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata tafsir Islam didasarkan pada sejumlah argumen dan tunjukkan baik berasal dari al-Quran Hadis *ijma' qiyas* maupun ijtihad⁸³

⁸² Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), cet. ke- 1, h. 22-

⁸³ *Ibid.*, h. 23-25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Sedangkan data penelitian ini dilakukan di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, serta membuat kesimpulan atas penemuannya.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan.⁸⁴ Penelitian Ini dilakukan di Kelurahan kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, terhadap “Dampak Perubahan Undang-

⁸⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2021), cet. ke-1, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri”

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi diukur dengan suatu objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga meliputi seluruh karakteristik yang tersimpan yang dimiliki suatu subjek atau objek.⁸⁵

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi diukur dengan suatu objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu subjek atau objek.⁸⁶

Populasi pada penelitin ini adalah seluruh pasangan yang melakukan nikah siri di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Berjumlah : lima Pasangan suami istri yang menikah siri disebabkan karna tidak cukup usia sesuai dengan Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi⁸⁷. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total Sampling*, Alasan Mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang

⁸⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2021), ke- 1, h. 65.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), cet. ke-14, h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 5 pasangan atau 10 orang yang dijadikan sampel.

E Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah 5 pasangan yang melakukan nikah siri disebabkan kurang usia persyaratan pernikahan sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pasangan yang terdampak dari perubahan Undang-Undang perkawinan nomor 1 pasal 7 tahun 1974 ke Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019.

F Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.⁸⁸ Penelitian ini dilakukan di kelurahan khairiah mandah kecamatan mandah kabupaten Indragiri hilir. Adapun sumber data penelitian ada dua macam sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan-penulisan kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

⁸⁸*Ibid.*, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber data Primer

Data primer adalah data utama untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tema terutama teks. Data diperoleh langsung dari informan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara serta observasi. Data ini merupakan ucapan yang keluar dari informan, gerak tubuh dan segala informasi yang ada pada informan. Informan tersebut yaitu 10 orang atau 5 pasangan yang melakukan nikah siri akibat dari dampak perubahan Undang-Undang Perkawinan.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari referensi lain, dan serta sumber data lain yang terkait dengan tema bahasan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku tentang data yang berkaitan dengan Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁸⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.⁹⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian.⁹¹ Dokumentasi adalah proses pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, artinya bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis dan akurat. Pada penelitian ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa ataupun kejadian yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut. Kegiatan dalam analisis data dalam penelitian ini, yakni:

⁸⁹ *Ibid.*, h. 75

⁹⁰ *Ibid.*, h. 74

⁹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rieneka, 1985), cet. ke-1, h. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Kegiatan Reduksi

Data Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁹²Pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data yang di dapat dari lapangan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya

2. Penyajian Data

Berbagai macam data yang diperoleh langsung oleh penulis dilapangan seperti kesimpulan dari proses wawancara, observasi, dan penelusuran data melalui sistem online selanjutnya, akan dilaksanakan penelitian sesuai dengan kajian dari landasan yang telah dijabarkan dan dijelaskan sebelumnya.

3. Kesimpulan dan perifikasi

Langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Setelah melaksanakan tahap satu dan dua , maka peneliti bisa menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara berdasarkan bukti-bukti yang valid saat peneliti terjun ke lapangan sebelumnya. Dengan demikian dalam tahap ini sudah dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal ataupun belum lengkap dikarenakan ini merupakan kesimpulan awal yang diambil oleh peneliti. Setelah data

⁹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. ke-10, h. 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap cukup dan telah sampai pada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan simpulan.⁹³

Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Khairiah Mandah

Kelurahan Khairiah Mandah Adalah Sebuah Kelurahan yang terletak dikecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir,Riau,Indonesia. Kelurahan Khairiah Mandah memiliki luas daerah 128,73 Km². Kelurahan Memiliki Jarak Kelurahan/Orbitrase ke Ibukota Kecamatan Satu Tempat/Tanah,Ke Ibukota Kabupaten 54 Km, ke Ibukota Provinsi 236 Km. Kelurahan Khairiah Mandah memiliki batas wilayah antaranya :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bente
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Igal
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bolak Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bente Dan Igal

Kelurahan Khairiah Mandah Memiliki Jumlah Penduduk :

- a. Laki Laki : 2.093 Jiwa
- b. Perempuan : 2.108 Jiwa
- c. Jumlah Penduduk : 4.237 Jiwa

⁹³ *Ibid.*, h. 245

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik keimpulan sesuai dengan pokok permasalahan, dampak perubahan ndang-undang perkawinan nomor 1 pasal 7 tahun 1974 ke undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 terhadap nikah siri :

1. Adanya pernikahan siri akibat kurang umur dan terdapat dampak yang terjadi dimasyarakat Khairiah Mandah dikarenakan masalah biaya dan susahnya kepengurusan proses dispensasi nikah dan tidak dapat nikah di kua akibat kurang umur atau syarat untuk melaksanakan pernikahan di KUA. sehingga dampak dari perubahan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 pasal 7 tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini menghambat keinginan para pemuda di Kelurahan Khairiah Mandah Untuk melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.

Tinjauan hukum Islam terkait dengan Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Dampak dari Perubahan Undang-Undnag Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Ke Undang-Undnag Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam tinjauan hukum Islam adalah syari'at Islam tidak membatasi umur atau tidak menetapkan umur pernikahan namun yang menjadi fokus dalam Syariat Islam apabila sudah *baligh*, dan secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam Undang-Undang perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang terorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum syara' dalam hubungannya dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam itu sendiri.

B. SARAN

1. Teruntuk Pihak Kantor Urusan Agama agar lebih memperhatikan kembali bagaimana masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah dapat mengetahui proses-proses pelaksanaan isbat nikah, serta lebih banyak melaksanakan sosialisasi diberbagai daerah mengenai nikah dini, nikah siri, dispensasi nikah, isbat nikah, dan bahayanya menikah siri
2. Pihak Kelurahan Khairiah Mandah, Pihak Kecamatan, Pihak Kantor Urusan Agama, dan Pihak Tokoh Agama dan Lembaga Adat lebih memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana dampak yang akan diterima oleh masyarakat yang akan melaksanakan nikah siri

3. Teruntut para calon suami istri agar tetap menikah sesuai dengan jalur syariat Islam dan jalur Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Al Sha'any, *Subul al Salam*, Juz 3, Kairo Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1379 H/1980 M.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta timur: Darus Sumah Press, 2013. cet. ke- 2.
- Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*, Guepedia The First On-Publisher In Indonesia, 2020. cet. ke- 1.
- As-Subki, Yusuf Ali. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Asyhadie, Zaeni. Dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, Depok : Rajawali Pers, 2020. cet. ke- 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2016. cet. ke- 1.
- Bastomi Hasan, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Yunisda, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- Fauzan, Muhammad. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta : Kencana, 2014. cet. ke- 1
- Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976. cet. ke- 1
- Hosen Brahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, cet. ke- 1, h. 200.
- Humaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta : Gema Insani, 2020. cet. ke- 1.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Nuansa Aulia, 2020. cet. ke- 8.
- Kurniawati, Vivi. *Nikah Siri*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih, 2021. cet. ke- 1.
- Mathlub Mahmud, Majid Abdul. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Inter Media, 2005. cet. ke- 1.
- Mz, Labib. *Konsep Perkawinan Dalam Islam*, Surabaya : Putra Jaya, 2007. cet. ke- 1.
- Nasution Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004, cet. ke- 1, h. 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rajafi, Ahmad. *Proses Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Cv. Istana Agency, 2020. cet. ke- 1.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. cet. ke- 1

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta :Rajawali Pers, 2013, cet. ke- 1.

Simanjuntak, P,N,H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. cet. ke- 2.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010. cet. ke, 10.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021. cet. ke- 1.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rieneka, 1985. cet. ke- 1.

Supriyadi Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan, (Dari Teksur Sampai Legislasi)*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, cet. ke-1

Tihami dan Sahrani Sohari , *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, cet. ke- 1.

Zein. M.Effendi Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.cet. ke- 1.

Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2002).

Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009).

Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah, Jilid II* (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : PT. Kencana).

2 Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Perwakilan Rakyat. RI, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, lembaran negara tahun 2019; Tentang Perkawina. cet. ke- 2

Dewan Perwakilan Rakyat. RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, lembaran negara tahun 1974; Tentang Perkawina. cet. ke- 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010,

3 JURNAL, SKRIPSI DAN KARYA ILMIAH

Mardhiah, *Dampak Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan* Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Raisa Rahim, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Perkawinan Di Kua Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022.

Robi Rendra Tribuana, *Hukum Menikah Ketika Sakit Yang menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas*.https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al_fikra/article/view/7098.

Afiq budiman, *nalar metodologi pembaharuan hukum perkawinan di dunia muslim*. *Jurnal hukumah* 1, no. 1 (2017)

M. Atho mudzhar, *hukum keluarga di pakistan, (antara islamisasi dan tekanan adat)*, *jurnal al-'adalah* XII, no. 1 (2014)

Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, *Jurnal de Jure* 6, no. 2 (2014)

Muhammad Noor, *"Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia,"* *Jurnal Mazahib* XIII, no. 2 (2014).

Badrul Munir, *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, *Jurnal Samarah* 3, no. 2 (2019)

Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perpektif Masalah Mursalah*, *Jurnal Nuansa* XIII, no. 2 (2020).

Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*, *Jurnal al-'Adalah* XII, no. 4 (2015).

M. Khoirul Hadi Al-Asyari, Muhaimin, Qurrotul Ainiyah, *Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman*, *Jurnal Yudisia* 7, no. 1 (2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, Jurnal Shautuna 1, no. 3 (2020)
- Kurdi, *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Islam 14, no. 1 (2016).
- Muhammad Fahrezi and Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian*, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 7, no. 1 (2020)
- Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam 17, no. 2 (2017).
- Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, Triyono, *Pengaturan Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah*, Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017)
- Dewi Iriani, *Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Justitia Islamica 12, no. 1 (2015)
- Elkhairati, *Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid Asy- Syari'ah)*, Jurnal Al-Istinbath 3, no. 1 (2018)



BIOGRAFI PENULIS

Jamil Kurnia dilahirkan pada Tanggal 08 Februari 2001 di Mandah. Lahir dari pasangan Exon Eka Hasga dan Siti Zubaidah serta merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara. Mengawali pendidikan dasar pada tahun 2007 di SD Negeri 001 Khairiah Mandah dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke sekolah Madrasah

Tsanawiyah Negeri MTS Negeri 1 Mandah dan tamat pada tahun 2017. Pada Tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri MAN Negeri 1 Mandah dan tamat pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 melalui jalur UM-PTKIN diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada masa kuliah penulis pernah menjalankan bisnis gorengan, konveksi khusus KKN, amplang, basreng, dan madu kelulut.

Penulis juga aktif pada organisasi HMPS Hukum Keluarga sebagai anggota keagamaan, penulis juga aktif pada organisasi IKAPPAMA-Pekanbaru sebagai Kabid Kerohanian. Pada bulan Juli sampai dengan September 2021 penulis melaksanakan kegiatan magang atau PKL di Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagai ketua Magang. Pada Bulan Juli sampai dengan Agustus 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau.

Pada Tanggal 22 Mei 2023 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.